

# **Maklumat Pelayanan Informasi Publik PPID Desa Ploso Kecamatan Selopuro Kabupaten Blitar**

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Desa Ploso Kecamatan Selopuro Kabupaten Blitar sebagaimana amanat Pasal 29 Peraturan Komisi Informasi (PERKI) No 1 Tahun 2018, menyatakan semaksimal mungkin menjalankan Standar Layanan Informasi Publik sesuai dengan "Maklumat Pelayanan Informasi Publik" sebagai berikut :

1. Dasar Hukum : UU No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
2. Persyaratan : 1. Mengajukan Permohonan Informasi Publik  
2. Mengakses/Menggunakan Informasi Publik melalui website resmi  
- <https://plosoblitar.com>
3. Sistem : Permohonan Langsung  
Permohonan melalui surat dan/atau email  
Mekanisme : Melalui Permohonan sesuai dengan Peraturan Komisi Informasi No 1 tahun 2018 tentang Standar Layanan Informasi Publik berdasarkan pasal 22 UU KIP.  
Prosedur : Melalui meja layanan Informasi Publik dengan mencatat nomor register permohonan dan memberi tanda bukti.
4. Jangka waktu : Cepat, tepat waktu, biaya ringan dan sederhana  
Penyelesaian
5. Biaya/ tarif : sesuai dengan ketentuan
6. Produk pelayanan : Informasi Publik dan Standar Pelayanan Publik di semua Desa
7. Sarana, prasarana dan/ atau fasilitas : Ruang PPID Desa Ploso Kecamatan Selopuro Kabupaten Blitar sesuai Standar Layanan Informasi Publik Perki 1/2018  
Meja Layanan, Komputer Online, Ruang Tunggu
8. Kompetensi pelaksana : Berdasarkan Prosedur Permohonan Informasi Publik Berdasarkan prosedur keberatan ke Atasan PPID
9. Pengawasan internal : Ketua PPID Desa Ploso Kecamatan Selopuro Kabupaten Blitar Sekretaris Desa.
10. Penanganan Pengaduan, Saran dan masukan; : a. Website/situs resmi konten Aspirasi  
b. Seluruh Perangkat Desa sebagai Anggota PPID Desa menyediakan sarana/sistem Pengaduan langsung maupun interaktif.
11. Jumlah pelaksana : a. PPID Desa Ploso Kecamatan Selopuro Kabupaten Blitar..... orang  
b. Semua Perangkat Desa

- 12. Jaminan pelayanan :
  - c. Sistem piket sesuai dengan jam pelayanan
  - a. Sesuai Standar Layanan Informasi Publik maupun Pelayanan Publik
  - b. memberi kesempatan sengketa atau mengadukan ke pimpinan Badan Publik.
- 13. Jaminan keamanan :
  - a. Pengguna Informasi Publik dapat mengakses sesuai dengan ketentuan UU KIP dengan dijamin data benar dan dijaga identitas maupun maksud dan tujuannya.
  - b. Pemohon Informasi Publik dijamin melalui permohonan Informasi maupun Keberatan ke Atasan PPID.
- 14. Evaluasi kinerja :
  - a. Evaluasi kinerja melalui Rapat Musdes
  - b. Pemutakhiran data Daftar Informasi Publik 3 bulanan
- 15. Tindak Lanjut :
  - a. Up date data sesuai dengan ketentuan UU KIP, terutama pasal 9 dan pasal 10
  - b. Meningkatkan Layanan Informasi Publik setiap saat,
  - c. mendorong masyarakat berpartisipasi aktif dalam berbagai proses kebijakan publik.

Blitar, 31 Desember 2019

Sekretaris PPID Desa Ploso